



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 393/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	12 September 1990
Umur	:	22
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Wonosari RT.06 / RW.03 Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SMP (SLTA tidak lulus)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Maret 2013, No. SP-HAN/70/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 April 2013, No. 112/O5.43/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2013, No. Print-169/O.5.4.3/Epp.2/5/2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 3 Juni 2013, No. 393/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 27 Juni 2013, No. 393/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 393/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 3 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 28 Mei 2013 nomor : B-1144 / 0.5.43 / Epp.2 / 5 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 393/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 4 Juni 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO, pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2013, bertempat di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang. atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EKO PRASETYO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi EKO PRASETYO sedang berada di depan terminal wonosari, kemudian datang saksi SUSILO bersama terdakwa. Saksi SUSILO dan saksi EKO PRASETYO kemudian bertengkar mulut perihal berebut pengunjung Pesarean. Terdakwa yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor Honda CB warna hitam Nomor Polisi N 3513 ET miliknya lalu meigeeiuai'ai sepeda moLoniya meiiuju u Lara dan setelah jarak 10 meter dari posisi saksi SUSILO uaii saksi EKO PRASETYO tersebut berdiri, terdakwa lalu berputar balik dan tidak berselang lama langsung menabrak saksi EKO PRASETYO dari arah belakang sehingga saksi EKO PRASETYO jatuh tersungkur sejauh lebih kurang 3 meter. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi EKO PRASETYO yang sudah tidak berdaya dan langsung menginjak-injaknya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Kanjuruhan tanggal 26 Maret 2013 Nomor 31/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aswin yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKO PRASETYO didapatkan kesimpulan : didapatkan bengkak dan luka robek di kepala, luka robek di perut bawah bagian kanan, luka babras pada perut bawah sebelah kiri, luka robek pada punggung kanan, luka robek pada kaki kiri, luka-luka tersebut diperkirakan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO PRASETYO tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena harus menjalani perawatan di RS Panggungrejo, Kec. Kapanjen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 125 warna hitam tahun 1977 Nomor Polisi N-3513-ET, Noka GG02816807, Nosin : cb125se2102411 A.n PRASEPTYAN YOPPI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : EKO PRASETYO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya,
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami dirinya yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB saat saksi berada di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang, is bertemu dengan saksi SUSILO. Selanjutnya antara saksi dan SUSILO terlibat cek cok mulut berebut pengunjung yang hendak pergi ke pesarean Gunung Kawi.
- Bahwa saat itu ada pengunjung yang hendak memarkirkan kendaraannya dibawah pesarean namun saksi Susilo berteriak dan melarang pengunjung tersebut untuk parkir dibawah karena diatas juga terdapat tempat parkir yang luas dan lebih dekat dengan pesarean,
- Bahwa Setelah cekcok mulut, saksi dan saksi SUSILO saling adu pukul dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saat saksi sedang adu pukul dengan saksi Susilo, tiba-tiba terdakwa menabrak saksi dari arah belakang menggunakan sepeda motor hingga saksi terjatuh lalu tidak sadarkan diri namun sesaat sebelum tidak sadarkan diri, saksi sempat melihat terdakwa menginjak-injak badan dan kepala saksi.
- Bahwa saat saksi tersadar, is sudah berada di rumah sdr, SUKO (Mantri) dan selanjutnya dibawa ke RS Panggungrejo Kepanjen untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa seingat saksi, sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk menabrak dirinya adalah Honda CB warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menabrak saksi dengan menggunakan sepeda motornya tersebut dari arah utara menuju selatan atau dari arah belakang saksi.
- Bahwa terakhir yang saksi ingat, posisi saksi SUSILO berada disamping kiri saksi dengan jarak kurang lebih setengah meter dari posisi saksi berdiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada kaki bagian belakang, punggung dan kepala bagian belakang dan depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena harus menjalani perawatan di RS Panggungrejo, Kec. Kepanjen.
- Bahwa hingga saat persidangan berlangsung, saksi masih sering mengalami pusing pada kepala bagian belakang.
- Bahwa saksi telah membayar sendiri biaya pengobatan selama di RS sebesar Rp 4.800.000,- dan tidak ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan maupun meminta maaf atas kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan, permasalahan yang terjadi adalah antara saksi dengan saksi SUSILO yang berebut pengunjung atau wisatawan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian ;

SAKSI 2 : NURIYANTO Bin MISRAN,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya,
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami adik saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Had Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa pada Had Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB saksi mendapat telpon dari sdr. SUTIONO yang mengabarkan bahwa sepupu saksi tertabrak motor dan dirujuk ke RSU Kanjuruhan. Setibanya disana saksi diberitahu oleh saksi KASianto bahwa korban ditabrak seseorang bernama YOPI (terdakwa), 24 Tahun, wiraswasta, alamat Rt.006/003, Ds. Wonosari, Kec. Wonosari, Kah. Malang dan sesudah ditabrak langsung di injak-injak oleh sdr. YOPI. Mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah mertuanya di jl. Cemoro, Dsn. Palaan, Kec. Ngajum, Kab. Malang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian ;

SAKSI 3 : IMAM SUMANTRI Bin SUMO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di teras depan rumah dan saat terdengar ribut-ribut saksi berjalan ke arah depan rumahnya dan melihat saksi EKO PRASETYO sudah tidak sadarkan diri diatas tanah.
- Bahwa saat itu saksi antara lain melihat terdakwa, saksi susilo dan Kasianto.
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa berkata " sengaja saya tabrak, kalau perlu saya bunuh sekalian"
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menginjak-injak saksi Eko Prasetyo.
- Bahwa saat itu kondisi jalan terang meskipun malam hari karena didekat kejadian tersebut terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa saksi melihat saksi Eko Prasetyo mengalami luka pada bagian pinggang, punggung, kepala dan kakinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian ;

SAKSI 4 : KASianto Bin SIMUN als. KASELUT,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, IL Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama saksi Eko Prasetyo sedang duduk-duduk di depan terminal wonosari. Kemudian ada mobil warna putih melintas dan dihentikan saksi Eko dengan maksud ditawarkan parkir di areal terminal wonosari kemudian datang saksi SUSILO dari arah selatan menggunakan sepeda motor tiger dengan plat nomor tidak diketahui kemudian menghampiri kendaraan warna putih tersebut untuk diajak parkir diatas.
- Bahwa saksi SUSILO dan saksi Eko kemudian terlibat adu mulut dan sating pukul.
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa datang dari selatan mengendarai sepeda motor Honda CB menuju utara dengan kecepatan tinggi kemudian berputar arah didepan Telkom dan tiba-tiba menabrak saksi Eko Prasetyo dari arah belakang sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah.
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menginjak-injak kepala saksi Eko sambil berkata "dipateni sisan".
- Bahwa Saksi kemudian merangkul saksi Eko Prasetyo yang tidak sadarkan diri dan membawanya ke mantri yang kemudian dirujuk ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen.
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan dengan jarak 5 meter dan kondisi pada saat itu dalam keadaan terang karena lampu penerangan jalan menyala sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian penganiayaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menginjak kepala saksi Eko sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena dirawat di RSUD Kanjuruhan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian ;

SAKSI 5 : SAINDUT Bin MAT SUPINGI,

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, 11. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat kejadian melaju lumayan kencang lalu menabrak saksi Eko Prasetyo dari arah belakang karena setelah ditabrak saksi Eko langsung terpental sejauh 3 meter hingga pingsan dan mengalami luka di kepala bagian belakangnya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berjalan didekat lokasi kejadian,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Eko selain menabrak dengan menggunakan sepeda motornya namun saksi mendengar dari ucapan terdakwa bahwa kejadian tersebut adalah memang disengaja karena setelah kejadian terdakwa mengeluarkan kata-kata "iyo ancene sengojo tak tabrak lek perlu tak pateni pisan".

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 6 : SAMIN Bin GREMBOH,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, jl. Pesarean Gunung Kawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada diwarung kemudian mendengar suara saksi Kasianto yang berteriak minta tolong, saat saksi keluar warung, saksi sudah melihat saksi Eko sudah jatuh tersungkur diatas tanah,
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menginjak-injak saksi Eko.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dalam jarak 3 meter dan kondisi penerangan saat itu dalam keadaan terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tolong, kondisi saksi Eko dalam keadaan pingsan, kepala sebelah kanan belakang berdarah, kaki kanan luka dan punggung dalam keadaan lecet-lecet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dan saksi Eko.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian ;

SAKSI 7 : SUSILO CHANDRA ASMARA Bin SODIKIN,

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa pada awal mulanya saksi mengendarai sepeda motor pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 WIB dan akan kerumah orangtua saksi di Bumirejo. Ketika di jalan sebelum pasar wonosari saksi diminta mendampingi seseorang mencari hotel dan tempat parkir dekat pesarehan gunung kawi. Ketika saksi berada didekat terminal wonosari (terminal atas) tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan memberikan isyarat klakson sehingga saksi balik arah dan mendekati mobil tersebut.
- Bahwa tiba-tiba dipojok timur gerbang masuk saksi Eko Prasetyo sedang berdiri dan mengarahkan mobil tersebut untuk parkir di bawah (terminal bawah) namun pengunjung tersebut tidak mau.
- Bahwa kemudian antara saksi dan saksi Eko terlibat adu mulut yang kemudian berlanjut dengan saling pukul.
- Tiba-tiba saksi Eko langsung memukul saksi di bagian kepala sehingga sepeda motor yang saksi kendarai rubuh dan saksi ikut rubuh ditengah jalan raya. Setelah itu saksi Eko terlihat berjalan kearah utara sedangkan saksi berusaha bangun dan sempoyongan berjalan kearah selatan.
- Bahwa Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor menabrak dibelakang saksi kemudian saksi langsung dipukul oleh SAMIN dan selanjutnya saksi berlari masuk ke terminal atas guna menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi kembali ke dekat pinto gerbang dan melihat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi SAMIN hingga lari-lari dan kemudian terdakwa didorong SAMIN hingga masuk selokan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menabrak dan siapakah yang ditabrak saat itu, yang saksi ketahui saat itu saksi melihat terdakwa masuk kedalam selokan setelah di dorong oleh saksi SAMIN.
- Bahwa kondisi saksi Eko saat itu mulutnya berbau alkohol.
- Bahwa benar sepeda motor Honda CB No.Pol N 3513 ET warna hitam adalah milik terdakwa dalam keadaan rusak pada bagian depan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 8 : SUGIANTO Bin SUKIR als. GIANTO BRUNO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengannya,
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi EKO PRASETYO yang terjadi pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di depan terminal wonosari, Jl. Pesarean Gunung Kaawi, Kec. Wonosari, Kab. Malang.
- Bahwa awal mulanya saksi sedang nongkrong di warung dekat terminal wonosari pada Hari Selasa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIB dan ditempat itu saksi minum minuman keras (bir) bersama-sama dengan korban (saksi Eko), SAMIN, JUARI, MITRO serta MUDI hingga pukul 17.00 WIB.
- Bahwa setelah minum saksi tetap berada ditempat itu namun yang lainnya meninggalkan warung dan saksi tidak mengetahui pergi kemana. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi keluar dari warung karena mendengar orang berteriak-teriak dan melihat SAMIN berkelahi dengan terdakwa yang kemudian saksi lerai. Kemudian saksi bisa meredam amarah saksi SAMIN hingga SAMIN duduk di terminal wonosari selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadiannya.
- Bahwa Ketika saksi keluar dari warung dan meleraai saksi SAMIN yang memukul terdakwa dan saksi SUSILO, kondisi sekitar tempat tersebut ramai dengan kerumunan orang sedangkan untuk penerangan jalan ditempat tersebut sangat terang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sdr. SAMIN marah dan akan bertengkar dengan terdakwa saat itu.
- Bahwa benar sepeda motor Honda CB No.Pol N 3513 ET warna hitam adalah milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi EKO PRASETYO karena bertetangga sekitar 300 meter namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor CB dari rumah menuju Ds. Solotumpeng. Saat melewati terminal wonosari (melaju dari arah utara menuju selatan) terdakwa melihat sepeda motor Honda Tiger milik saksi SUSILO tergeletak di pinggir jalan atau bagian timur.
- Bahwa tiba-tiba didepan terdakwa muncul orang berbaju putih (saksi Eko Prasetyo) sambil berteriak "ini apa keponakannya" dan kemudian stir kiri sepeda motor terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerempet saksi Eko hingga terdakwa terpelanting ke kiri dan sepeda motornya oleng hingga menabrak trotoar dan jatuh kedalam got.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya karena tiba-tiba saksi Eko muncul didepannya dan kondisi jalan dilokasi tersebut menurun,
- Bahwa terdakwa telah berusaha menginjak rem namun karena jaraknya terlalu dekat terdakwa akhirnya menyerempet tubuh sebelah kiri saksi Eko,
- Bahwa kecepatan sepeda motor terdakwa saat itu lambat, hanya sekitar 20 Km/jam
- Bahwa terdakwa jatuh diaspal didekat sepeda motornya. Kemudian ketika terdakwa berdiri tiba-tiba Samin datang memukulinya dari belakang dan terdakwa hanya bertahan dan melindungi kepala dengan menggunakan tangan setelah itu terdakwa di dorong ke selokan.
- Bahwa kemudian datang saksi GIANTO meleraï,
- Bahwa saat itu saksi Eko dalam kondisi mabuk karena pada saat siang harinya terdakwa sempat melihatnya sedang mabuk minuman keras bersama SAMIN di depan terminal wonosari hingga pukul 19.00 WIB.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Eko setelah terserempet sepeda motor waktu itu. Sedangkan dalam menyerempet korban tersebut tersangka lakukan dengan cara tidak sengaja karena saat itu korban berjalan kearah seped-a motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "iyo ancene sengojo tak tabrak lek perlu tak pateni pisan".

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dilaam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO tersebut denga pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 125 warna hitam tahun 1977 Nomor Polisi N-3513-ET, Noka GG02816807, Nosin : cb125se2102411 A.n PRASEPTYAN YOPPI dikembalikan kepada PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur barangsiapa ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang, dalam hal ini orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO, yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

2

Unsur Melakukan penganiayaan

Ad. 2. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapatlah kami buktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, atau sengaja merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang dengan cara menabrak saksi Eko Prasetyo menggunakan sepeda motor Honda CB 125, warna Hitam sehingga saksi Eko Prasetyo mengalami luka-luka sebagaimana terurai dalam VER Nomor. 31/2013 tanggal 26 Maret 2013.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi EKO PRASETYO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 125 warna hitam tahun 1977 Nomor Polisi N-3513-ET, Noka GG02816807, Nosin : cb125se2102411 A.n PRASEPTYAN YOPPI dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Meetapkan lamanya Terdakwa diahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 125 warna hitam tahun 1977 Nomor Polisi N-3513-ET, Noka GG02816807, Nosin : cb125se2102411 A.n PRASEPTYAN YOPPI dikembalikan kepada PRASEPTYAN YOPPI Bin KARSITO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **WIDYA PUSPARINI,**

SH MH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

SUTISNA SAWATI, SH

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)